

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi merupakan media yang mampu mengatarkan kecepatan arus informasi menembus batas antar negara. Ironisnya, karena kecanggihan teknologi tersebut tidak saja berguna untuk kesejahteraan manusia. Nyatanya, perkembangan teknologi juga sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mempermudah perbuatannya. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. salah satu kejahatan yang timbul oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *CyberCrime*.

*Cybercrime* adalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer yang jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Komputer adalah alat untuk memperoleh data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.<sup>1</sup> Sedangkan internet adalah kependekan dari *International Networking*, yang artinya jaringan komputer berskala internasional

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 14 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau global yang dapat membuat masing-masing komputer saling berkomunikasi.<sup>2</sup> Internet dapat dikatakan sebagai dunia virtual yang tidak memiliki batas dan memiliki jaringan yang terhubung ke seluruh penjuru dunia dan menghasilkan sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu manusia. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Bahkan teknologi itu dapat menjadi alat perubahan ditengah masyarakat dalam perkembangan kehidupan manusia. Teknologi yang berdampak negatif disebabkan oleh penggunaan teknologi sendiri, misalnya terjadi pembobolan kartu kredit, kartu atm, pencurian *software* maupun kerusakan *hardware*. Faktor manusia yang menggunakan internet dengan tujuan jahat yang membuat pemakai internet lainnya

---

<sup>2</sup>Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, *Pemograman HTML*, (Madiun: Andi Offset), hlm.19

<sup>3</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004). Hlm.1

tidak nyaman dengan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Hal ini menyebabkan *cybercrime* menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>4</sup>

Pada era revolusi industri 4,0 saat ini yang biasa dikenal dengan “*cyber physical system*” merupakan sebuah fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi *siber* dengan teknologi otomatisasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang semakin modern. Tentunya, keamanan pada sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman.<sup>5</sup> Proses tindak pidana pemindahan atau mentranser informasi elektronik atau dapat juga disebut dengan peretasan yang dilakukan oleh *hacker* dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu mencari sasaran sistem komputer yang hendak dimasuki, menyusup dan menyadap *password* serta menjelajahi sistem komputer untuk kemudian menyadap dan memeriksa data-data yang melintas dalam jaringan. Tindak pidana ini telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berefek luas karena sistem komputer ini digunakan untuk layanan publik salah satunya adalah pelayanan oleh instansi-instansi pemerintahan yang melakukan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

<sup>5</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Dan Revolusi Industri 4,0*, (Bandung: Logoz Publishing, 2018), hlm. 64

Setiap perbuatan pidana wajib untuk dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman terhadap pembuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Perbuatan yang dilarang itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada pelaku. Sama halnya dengan tindak pidana *cybercrime* yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah yang pengaturannya telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian berupa materil maupun moril. Kerugian materil bisa saja berupa hilangnya uang yang berada dalam suatu rekening bank, rusaknya *website* seseorang yang mengakibatkan orang tersebut harus

membayai perbaikan *website* tersebut. Sedangkan kerugian berupa moril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang atau institusi tertentu akibat dari diubahnya informasi atau *website* seseorang tanpa izin dari pemiliknya.

Tindak pidana yang terjadi di dunia maya sebenarnya bukanlah suatu permasalahan yang baru. Permasalahan terjadi pertama kali muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer *mainframe*. Kata *hacker* pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Kemudian pada tahun 1983, analogi *hacker* semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Pasalnya, pada tahun tersebut ada sebuah kelompok programmer yang menamai diri mereka The 141s berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat melakukan pembobolan 60 unit komputer milik Pusat *Kanker Memorial Sloan Kattering* hingga Komputer Laboratorium Nasional Los Alamos (tempat percobaan nuklir AS).<sup>6</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah Indonesia membutuhkan penegakan hukum untuk para pelaku. Agar dalam prakteknya segala bentuk pelanggaran kejahatan di dunia maya dapat ditindak

---

<sup>6</sup> Informasi Dunia Internet Indonesia, Sejarah Hacking-The 141s Milwaukee, <http://informasinetonline.blogspot.com/2009/02/sejarah-hacking-141s.html>

sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dilaksanakan dengan baik dan bijak guna mengoptimalkan segala bentuk sanksi dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.

Salah satu kasus tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik milik pemerintah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilihat dalam Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn. Di dalam kasus tersebut terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik milik pemerintah pada peristiwanya terdakwa melakukan *defacing* tanpa izin dan mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap 6 (enam) situs pemerintah yaitu diantaranya, *website* milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *website* milik Pengadilan Negeri Sleman, *website* milik Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, *website* milik Kampus Amik Purnama Niaga Indramayu, *website* milik Lembaga Perasyarakatan Muara Enim, *website* milik Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Palembang dan kampus AMIK Purnama Niaga, Indramayu. Masing-masing *website* tersebut tidak dapat dipergunakan beberapa waktu.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu terdakwa melakukan ilegal akses terhadap sistem komputer kemudian memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dalam bentuk tulisan, angka dan gambar milik pihak lain yang merupakan lembaga-lembaga pemerintah dan badan hukum yang

*websitenya* digunakan untuk melayani umum, yaitu Badilum Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Agama Sleman, Lembaga Pemasyarakatan Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim, dan sebuah lembaga swasta berbadan hukum yaitu AMIK Purnama, Indramayu. Sistem informasi lembaga-lembaga tersebut dibangun untuk memberi layanan publik seperti pengawasan atas kimerja seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi se-Indonesia pada *website* Badilum, jadwal persidangan pengadilan negeri, pendaftaran kunjungan online di lembaga pemasyarakatan, dan informasi kepada mahasiswa di *website* AMIK Purnama Indramayu, serta terganggunya layanan pendaftaran mahasiswa baru di kampus tersebut. Perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dibuktikan dengan alat bukti di persidangann, fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan ahli, serta dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai pertanggungjawaban tindak pidana memindahkan dan mentransfer informasi atau dokumen elektronik maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang lebih jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana ini melalui hukum pidana. kebijakan hukum pidana pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas memuat penulis tertarik

untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan milik pemerintah, sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul :

**“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 527.Pid.Sus/2020/PN.Smn.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi baik dalam

bentuk masukan, pemikiran, dan juga untuk literatur dalam dunia akademis dan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa agar dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana. Secara khususnya dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis.

Pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan buat penegak hukum, kepada pihak pembuat kebijakan ataupun pedoman, kepada masyarakat, khususnya kepada aparat penegak hukum dalam menanggulangi hal-hal yang menjadi penghalang penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di Indonesia.

## 3. Manfaat bagi penulis.

Adapun manfaat penulisan skripsi ini bagi penulis adalah :

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah di Indonesia.
- b. Dengan menyelesaikan hasil penelitian ini dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### a. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *criminal liability* atau *responsibility* yang menjurus kepada kepidanaan, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subyektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.<sup>7</sup>

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperhatikan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari

---

<sup>7</sup> Erni Juniria Harefa.dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT) Atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021), hlm. 147

<sup>8</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 250

seseorang yang telah dirugikan.<sup>9</sup> Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Apabila diterjemahkan delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau delik juga disebut sebagai tindak pidana. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak ahli/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu, disetiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>11</sup> Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

<sup>10</sup> Amdi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 94

<sup>11</sup> Antoni Arapenta.dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan*, *PATIK – Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 3, (Desember 2018), hlm.3

<sup>12</sup> Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana: Vol. 7 No, 2018, hlm. 80

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana. walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas setiap perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>13</sup> Menurut penulis pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman kepada orang atau badan hukum karena perbuatan yang dilarang atau menimbulkan keadaan yang terlarang, karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.

## **2. Kesalahan**

Hukum pidana mengenal asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau dalam bahasa latin yang dikenal dengan asas “*nulla poena sine culpa*”. Dari asas tersebut dapat diartikan bahwa walaupun perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum, namun itu tidak dapat dipidana apabila belum dapat dinyatakan bersalah. Jadi kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana. Pidana baru dilakukan apabila orang melakukan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, adanya pertanggungjawaban hukum pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.78.

kesalahan.<sup>14</sup> Hal ini juga dibenarkan oleh Simons bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>15</sup>

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*) Pompe juga berpendapat bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum.<sup>16</sup> Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>17</sup> Menurut Moeljatno unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana dan harus menerapkan unsur dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk menghukum seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.”<sup>18</sup> Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kesengajaan dan kealpaan antara lain: Pertama, kesengajaan (*Dolus*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa terdapat unsur sengaja dalam diri pelaku adanya niat yang

---

<sup>14</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001, hlm. 40

<sup>15</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hlm. 36.

<sup>16</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012, hlm. 114

<sup>17</sup> Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana tentang Daya Paksa (Overmcht)*, Universitas Narotama: Volume IV No. 2, 2018, hlm. 122.

<sup>18</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (edisi pertama), Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 47

menunjukkan “mengetahui” dan “menghendaki” akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu.

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari yang akan dilakukannya sebagai suatu kemungkinan yang pasti.<sup>19</sup> Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Sengaja sebagai maksud, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Dalam Undang-Undang tidak ada ditemukan atau dirumuskan apa itu pengertian kealpaan. Mengenai kealpaan, hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah “kebalikan dari dolus di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di pihak lain” kiranya kata “kebalikan” adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25

<sup>20</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm.



hitam. Akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana apa itu bentuk-bentuk kealpaan adalah : Pertama, Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut. Kedua, Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>21</sup>

### **3. Alasan Pemaaf**

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf. Buku pertama KUHP hanya menyebutkan : Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>22</sup> Adapun tidak dipidananya sipembuat karena alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka pembuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. Alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang padanya terdapat alasan pemaaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap di pidana.<sup>23</sup> Di dalam

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 26.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.66

<sup>23</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm.142

KUHP ada beberapa pasal yang telah mengatur tentang apa yang dimaksud dengan alasan pemaaf dalam penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana diantaranya Pasal 44, 48, 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pasal 44 merumuskan:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1), jelas ada dua penyebab tidak dipidananya karena tidak mampunya bertanggungjawab si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Karena cacat jiwanya dalam pertumbuhannya: dan
2. Karena terganggunya jiwanya dari sebab penyakit.<sup>24</sup>

Pasal 48 merumuskan:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (*Overmacht*). Alasan daya paksa dalam sejatinya dapat menjadi alasan pembeda maupun pemaaf.

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 20

Pasal 49 ayat (2) menjelaskan bahwa:

Perbuatan karena Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Alasan ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Alasan ini merupakan lanjutan dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP. Ada perbedaan mendasar yang ada pada *noodweer* dan *noodweer exces* sehingga menjadi kategori yang berbeda. Dalam *noodweer*, pembelaan terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Karena pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban karenanya sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan (alasan pembenar). Sedangkan dalam *noodweer exces*, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana (alasan pemaaf). Pasal 51 ayat (2) juga menjelaskan bahwa alasan pemaaf juga tertuang dalam Perbuatan karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah. Alasan ini terdapat pada Pasal 51 Ayat 2 KUHP, yaitu:

“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Alasan ini merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena jabatan mendapat perintah untuk melakukan sesuatu yang ia kira merupakan perbuatan yang sah untuk dilakukan sesuai jabatannya.

Oleh karena itu, harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulubahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Maka kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

## **b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Bidana Bidang *Cybercrime***

### **1. Pengertian Tindak Pidana *Cybercrime*.**

Istilah *cybercrime* merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan mengakses informasi elektronik maupun dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain baik secara materil maupun immateril. menurut Andi Hamzah, bahwa kejahatan di bidang komputer secara umum

---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hlm.157

dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.<sup>26</sup> Adapun menurut Widodo bahwa *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.<sup>27</sup>

Maka *cybercrime* merupakan setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil.<sup>28</sup> *Cybercrime* dapat dimaknai secara luas dan sempit, *cybercrime* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer, sedangkan dalam arti luas, *cybercrime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan teknologi komputer.<sup>29</sup> Sehingga tindak pidana *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan teknologi informasi komputer untuk mendapatkan data secara ilegal serta dipergunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak sah dan menyebabkan kerugian pada masyarakat. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Terutama pada era globalisasi saat ini yang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 26

<sup>27</sup> Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm.7

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>29</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32

membawa kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka hal tersebut tidak terlepas dari resiko dari penyalahgunaan pemanfaatan teknologi sebagai kebutuhan informasi.<sup>30</sup>

Teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan.<sup>31</sup>

*Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi komunikasi informasi. Ronni R. Nitibaskara mengemukakan bahwa interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpanan sosial menyesuaikan bentuk dan kriteria dalam kejahatan.<sup>32</sup> Maka menurut penulis *cybercrime* merupakan segala aktivitas yang tidak sah dengan menggunakan komputer secara ilegal untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara ilegal tetap merugikan orang lain dan merupakan suatu kejahatan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cybercrime***

Tindak pidana *cybercrime* merupakan kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet yang dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan

---

<sup>30</sup> Donn B.Parker, *Crime by Computer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 18

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan Mohamd Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm.23

<sup>32</sup> Ronni R. Nitibaskara, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, 2005, hlm. 25

teknologi komputer. Dengan kata lain, bahwa kejahatan *cybercrime* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum dimana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer milik orang lain dan karena perbuatannya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Menurut Wahid dan Labib kejahatan dunia maya atau *cybercrime* memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun materil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi)
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional/melintas batas negara.

---

<sup>33</sup> Wahid, A dan Labib, *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 35

Tindak pidana *cybercrime* di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Bab VII Tentang Perbuatan Yang Dilarang yaitu Pasal 27 s/d Pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-Undang ITE ini telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang *cybercrime* dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Dimana unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur “setiap orang”

Disini berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai diatur dalam perundang-undang serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundangundangan di Indonesia.

3. Unsur “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain”

Disini mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan



interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengummkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

4. Unsur “dengan cara apapun”.

Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet.

5. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak

terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cybercrime

*Cybercrime* Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cybercrime* termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini tepatnya dalam pasal 27 sampai pasal 36 dengan ketentuan penjatuhan pidana yang terdapat dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana kejahatan *cybercrime* berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, Berikut ini beberapa jenis *cybercrime* sesuai modus operandi, antara lain: *Unauthorized access to computer system and service, Data forgery, Illegal contents, Cyber sabotage, Cyber espionage, Offense against intellectual property, Infringements of privacy.*

#### 1. *Unauthorized access to computer system and service.*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik dari sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Pelaku kejahatan ini biasanya melakukan dengan maksud sabotase untuk pencurian data informasi penting dan rahasia. Jenis kejahatan semacam ini diatur pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. *Data forgery,*

Kejahatan tindak pidana siber ini merupakan kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen penting melalui internet. Kejahatan ini ditujukan biasanya pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah terjadi kesalahan pada pengetikan yang akhirnya menguntungkan pelakunya karena korban akan memasukkan data pribadi ataupun pin dan nomor kartu kredit yang kemudian dapat disalah gunakan. Diatur dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 3. *Illegal contents.*

Kejahatan ini merupakan tindak pidana *siber* dengan cara memasukkan data ataupun informasi yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum. Seperti berita *hoax* yang meresahkan masyarakat, pornografi, pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara dan sebagainya. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 4. *Cyber sabotage.*

Kejahatan tindak pidana siber ini merupakan kejahatan dengan cara membuat perusakan, membuat gangguan atau menghancurkan suatu data, sistem jaringan, program yang terdapat di komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini biasa dilakukan dengan cara menyusupkan virus komputer ataupun program sehingga data, sistem jaringan maupun program dari komputer tersebut tidak dapat digunakan dan dapat dikendalikan oleh pelakunya. *Cyber sabotage* diatur dalam pasal 33

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. *Cyber espionage.*

Kejahatan ini merupakan tindak pidana siber dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-mata pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak yang akan di mata-mata tersebut. Kejahatan ini biasa terjadi pada persaingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputer. Diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. *Offense against intellectual property*

Kejahatan tindak pidana siber ini merupakan kejahatan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Seperti peniruan *web page* situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi yang merupakan data rahasia milik orang lain. Sebagaimana dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

7. *Infringements of privacy.*

Kejahatan tindak pidana *siber* ini merupakan kejahatan yang biasanya ditujukan pada keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada sistem jaringan komputer, Seperti pin atm, kartu kredit. Kejahatan ini diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat (2), pasal 34 ayat (1).

**c. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE, pada tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pada dasarnya tindak pidana ini diatur secara umum pada pasal 30 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dari 3 (tiga) ayat dalam pasal 30 UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana peretas ini dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana tersebut:

a. Pasal 30 Ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (1) yaitu:

1. Unsur “setiap orang”

Disini berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai diatur dalam perundang-undang serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundangundangan di Indonesia.

3. Unsur “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain”.

Disini mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengummkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

4. Unsur “dengan cara apapun”.

Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam pasal 30 ayat (1) ini murni bahwa seseorang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain yang merupakan daerah privasi seseorang. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu. Apabila dimasuki dan informasi yang ada didalamnya disebarluaskan, maka dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

Sebagai perumusan tindak pidana dalam UU ITE pasal 30 ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 ayat (1) yaitu: ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

b. Pasal 30 Ayat (2) UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 ayat (2) sama seperti pada ayat (1) namun dalam ayat (2) ini ditambahkan unsur “dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Disini dapat diterangkan bahwa seseorang dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tanpa hak dan dengan cara apapun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data atau dokumen elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Sebagai tindak pidana dalam UU ITE Pasal 30 ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 ayat (2) yaitu: ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

c. Pasal 30 Ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para pelaku menggunakan berbagai aplikasi tool hacking dalam melakukan kejahatannya. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Untuk tindak pidana dalam UU ITE Pasal 30 ayat (3) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 ayat (3) yaitu:



”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Dalam UU ITE ini terdapat aturan tambahan yang mengatur mengenai tindak pidana yang telah diatur dan pasal-pasal sebelumnya. Pasal-pasal ini menjadi aturan tambahan yang dapat dijadikan pasal penjerat bagi penegak hukum untuk menjerat para pelaku *cybercrime*, diantaranya :

a. Pasal 36 UU ITE disebutkan bahwa :

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Unsur-unsur dalam Pasal 36 yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
4. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan ancaman hukuman.

Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 dan akibatnya kerugian bagi orang lain. Tindak pidana yang dimaksud dengan Pasal 36

adalah tindak pidana materil atau tindak pidana dengan perumusan materil, yaitu tindak pidana yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.

Dalam tindak pidana dalam UU ITE Pasal 36 diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 51 ayat (2) yaitu: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".

b. Pasal 37 UU ITE disebutkan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada diwilayah yuridiksi Indonesia".

Berkaitan dengan ketentuan pidana dalam UU ITE bahwa terdapat pemberatan penjatuhan sanksi pidana pokok jika perbuatan-perbuatan yang dilakukan memiliki sifat-sifat yang memberatkan apabila dengan tindak pidana *cybercrime* itu sendiri. Pemberatan tersebut berdasarkan objek tindak pidana dan subjek tindak pidana.

Berdasarkan Objek Tindak Pidana Peretasan dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik :

1. Pasal 52 ayat (2) UU ITE :

”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga”.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberatan pidana ditambah sepertiga jika objek tindak pidananya berupa sistem elektronik milik pemerintah yang digunakan untuk layanan publik. Pemberatan ini didasarkan pada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh *cybercrime* dalam hal ini berawal jika merusak situs atau *web* layanan publik milik pemerintah.

## 2. Pasal 52 ayat (3) UU ITE :

”Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan, dan diancam dengan pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga”.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tindak pidana *cybercrime* baik itu perbuatan tersebut menyerang situs atau web pemerintah yang dianggap penting dan strategis maka pidana pokok ditambah duapertiga tiap Pasalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem elektronik badan strategis pemerintah sangat dilindungi dari tindakan para pelaku. Badan strategis tersebut berkaitan dengan keamanan negara dan stabilitas negara. Maka dari itu perlu pengamanan yang ketat baik dari segi hukum maupun segi sistem keamanannya.

#### **d. Tinjauan Umum Tentang Milik Pemerintah.**

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yang terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.<sup>34</sup> Pelaksanaan proses pemerintah dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan dan ketentraman masyarakat. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara untuk melakukan fungsi pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Milik pemerintah merupakan instansi, badan, lembaga atau satuan organisasi yang dikelola dan diawasi oleh negara. Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia sendiri terdapat beragam instansi baik itu kepemilikan pemerintah ataupun swasta. Karenanya instansi juga memiliki beberapa jenis yang tersebar di seluruh Indonesia baik instansi milik pemerintah, instansi swasta dan lembaga peradilan di Indonesia. Perbedaan antara ketiganya terletak pada kepemilikan. Di mana kalau instansi pemerintah maka kepemilikan adalah milik pemerintah atau dikelola negara seperti Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung. Sedangkan instansi

---

<sup>34</sup> Inu Kencana, *Ilmu Negara kajian ilmiah dan keagamaan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 46

swasta kepemilikan milik pihak swasta contohnya adalah Bank Central Asia, PT. Astra Internasional. Sedangkan lembaga peradilan di Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan di dalam negara seperti Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama Dan Badan Peradilan Militer. Dimana setiap lembaga ini diawasi oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk pelayanan dalam suatu negara.

Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spritual.<sup>35</sup> Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan. Sehingga Kehadiran pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu.

Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lambat laun akan menyentuh dan disentuh

---

<sup>35</sup> Ndraha Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat Dan Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 110

administrasi Negara sebagai suatu masalah yang mendesak untuk dipecahkan oleh pemerintah.<sup>36</sup>

**e. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.**

Dasar pertimbangan merupakan argument yang menjadi dasar/bahan dalam membuat analisa hukum untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak baik, serta tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.<sup>37</sup> Hakim sebagai pemeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mendapat kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benarbenar ada, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa

---

<sup>36</sup> Thoha, Mifta, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 53

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>39</sup> Menurut penulis, bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologis kasus, keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP.

Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan dalam pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.141

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm. 212.

pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim yang merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang dilimpahkan kepadanya. Para pencari keadilan tentunya sangat berharap akan suatu keputusan dari perkara yang dialami membuahkan keputusan yang tegas dan benar yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di hukum Indonesia.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian sering digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari pokok permasalahan agar pembahasannya tersusun secara sistematis. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau menstransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau menstransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

#### **2. Jenis Penelitian**

Pilihan jenis suatu penelitian hukum tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap

taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>40</sup> Di samping itu, dimanfaatkan juga artikel, serta *website* di media elektronik untuk mendukung keakuratan tulisan yang disampaikan. Metode penelitian hukum normatif dipilih untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Metode Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>41</sup>

#### a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode ini merupakan pendekatan dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Digunakan juga untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan pertanggungjawaban tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 60.

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>42</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.527/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan adalah konsep dasar pertanggungjawaban pidana, juga konsep hukum mengenai pemberlakuannya kepada tindak pidana tindak pidana dengan sengaja memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber penelitian pada skripsi ini adalah mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (non hukum).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>43</sup> Bahan hukum primer

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 134

juga adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini berkaitan dan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*text book*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah. Bahan hukum sekunder ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur, kamus-kamus hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah dan komentar-komentar atas putusan pengadilan hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data dengan metode studi kepustakaan (yuridis normatif) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti dalam penelitian ini dengan menganalisis Putusan No.

---

<sup>43</sup> Ibid, h.181

527/Pid.Sus/2020/PN.Smn dan dikaitkan dengan pendapat hukum serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan dengan pendekatan kasus dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini, sehingga dapat diuraikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

Dengan adanya penelaahan kasus dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna untuk menangani masalah pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Khususnya bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cybrecrime* sebagaimana untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

